PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (Persero)
KANTOR PUSAT
Jl. Raya Cakung Cilincing, Tanjung Priok Jakarta 14140
Telp. (021) 4482-0909 (20 lines), Fax : (021) 4482-0042, 4482-0223
e-mail : marketing@kbn.co.id; www.kbn.co.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (Persero)
NOMOR : 184 /SKD/DU.DKS1/11/2021

TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO)

DIREKSI PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (Persero),

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan, pendaftaran, pengumuman, pelaporan dan evaluasi harta kekayaan pejabat PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero), perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang laporan Harta Kekayaan Pejabat Dilingkungan PT. Kawasan Berikat Nusantara

Mengingat :

1. UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik ***(Good Corporate Governance).***
3. Peraturan KPK No. 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan KPN No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016
4. Anggaran Dasar PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) yang didirikan dengan Akta Notaris Lies Rahalus Rusadi, S.H Nomor : 10 tanggal 28 Juni 1986, yang diubah terakhir dengan Akta Notaris Alfi Irpansyah, SH, M.Kn No. 01 tanggal 25 Oktober 2021.
5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara Nomor : SK-359/MBU/11/2020 dan Nomor : 1081 Tahun 2020 tanggal 10 November 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan angota-angota Direksi Perusahaan Perseroaan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara.

6. Keputusan Direksi PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor : 089/SKD/DU.DKS1/07/2021 tanggal 02 Juli 2021 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor : 038/SKD/DU.DKS1/07/2020 tanggal 30 Juli 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Nomor 194/SKD/DU.DKS1/11/2020 tanggal 30 November 2020 Tentang Uraian Tugas Karyawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO) TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO)

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1) PT. KBN (Persero) selanjutnya disebut PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
2) Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut PN adalah Penyelanggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang – Undang No. 28 Tahun 1999, tentang PN yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme
3) Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4) Harta kekayaan PN adalah harta benda yang dimiliki oleh PN beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak – hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh PN sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya
5) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut LHKPN, adalah daftar seluruh harta kekayaan PN, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK

Pasal 2
PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT

1) Pejabat dilingkungan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) yang wajib melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah :
   a. Komisaris
   b. Direksi
   c. Pejabat Satu Tingkat Dibawah Direksi
   d. Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan

2) Penyelenggara Negara (PN) wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yakni pada saat :
   a. Pengangkatan sebagai PN pada saat pertama kali menjabat;
   b. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai PN
   c. Pengangkatan kembali sebagai PN setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
   d. Masih menjabat
3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setalah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai PN
4) Penyampaian LHKPN selama Pejabat Perusahaan Wajib Lapor LHKPN masih aktif menduduki jabatan dilingkungan perusahaan dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekalai atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember
5) Penyampaian LHKPN sebagaimana pada ayat (4) diatas disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya kepada KPK melalui Pengelola LHKPN

Pasal 3
UNIT PENGELOLA LHKPN

1. Unit kerja pengelola LHKPN di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) adalah Divisi SDM & Umum
2. Divisi SDM & Umum bertugas melakukan kooordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat Perusahaan Wajib Lapor LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id
3. Melakukan pendampingan pengisian *e-filling*
4. Divisi SDM & Umum membuat laporan berkala kepada Direksi tentang kepatuhan PN atas pengisian dan pelaporan LHKPN
5. Laporan harta kekayaan pejabat yang telah diverifikasi dan telah mendapatkan pengesahan oleh pejabat KPK diumumkan di papan pengumuman PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero)

Pasal 4
TATA CARA PELAPORAN LHKPN

1. Penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat : www.elhkpn.kpk.go.id atau
2. Mengisi formulir LHKPN format exel untuk dikirimkan melalui email elhkpn.kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, baik secara langsung atau melalui Pos, dalam bentuk file exel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Format exel tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn
3. Divisi SDM & Umum sebagai pengelola LHKPN mendapatkan surat Pemberi Kuasa dari Penyelenggara Negara dan selanjutnya dikirim kepada KPK sebagai Penerima Kuasa Untuk mengumumkan seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara

4. Mendapatkan Surat Pernyataan dari Penyelenggara Negara
5. Pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 5
KETENTUAN PENUTUP

1. Dengan diberlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi No. 094/SKD/DRT5.1/10/2014 tanggal 21 Oktober 2014 Tentang Laporan Kekayaan Pejabat Di Lingkungan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) dinyatakan tidak berlaku lagi
2. Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 November 2021
PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (Persero),

Alif Abadi.
Direktur Utama

Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Komisaris.
2. Direksi.
3. Komisaris & Direksi Anak Perusahaan
4. Vice Presiden & General Manager Kawasan
5. Arsip.